



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

ANAK I

1. Nama lengkap : **ANAK I;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / tgl lahir : 15 Tahun / 19 Juli 2008;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

ANAK II

1. Nama lengkap : **ANAK II;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / tgl lahir : 15 Tahun / 10 Desember 2008;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Anak ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan masing-masing Nomor : SP.Kap/148/XII/2023/Reskrim dan Nomor : SP.Kap/149/XII/2023/Reskrim sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No 42//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Para Anak didampingi oleh Penasihat hukum 1.Dania Yesiani, S.H,M.H 2. Yeprian Saputra, S.H masing-masing Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum PENA KEADILAN yang beralamat di Jl.Ir.H Juanda Lrg.Anda RT.25 No.37 Kel.Simpang III Sipin Kec.Kota Baru Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor: 80/SK-PK/II/2024 dan Nomor: 81/SK-PK/II/2024 tanggal 23 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Desember 2023 masing-masing dengan nomor:080/SK/Pid/2023/PN Jmb dan nomor 081/SK/Pid/2023/PN Jmb;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukkan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jmb tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak pelaku I dan anak pelaku II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No 42//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak Pelaku I berupa pelayanan masyarakat di lembaga Pendidikan Nur Rudiayah selama 2 (dua) bulan dan Anak Pelaku II berupa pelayanan masyarakat di lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Iman selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Anak Pelaku segera dikeluarkan dari penahanan Rutan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau sepanjang 70 Cm
- 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang dengan gagang terbuat dari plastik warna putih sepanjang 60 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Menetapkan agar para pelaku anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum Para Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengarkan pendapat dari pihak BAPAS kelas II Jambi, yang merekomendasikan Anak I berupa pelayanan masyarakat di lembaga Pendidikan Nur Rudiayah dan Anak II berupa pelayanan masyarakat di lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Iman;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pledoi penasehat hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan duplik Anak/Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak pelaku I dan anak pelaku II pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2023 atau Tahun 2023 bertempat di Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No 42//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut para anak pelaku lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat anak pelaku II sedang berada dirumahnya di daerah kebun Bohok dijemput oleh teman anak pelaku yang bernama teman anak II dan sekira pukul 13.30 WIB anak pelaku II bersama dengan teman anak II menuju kampus Unama untuk membeli handphone. Selanjutnya setelah sampai di dekat kampus Unama, anak pelaku II melihat banyak anak SMP N 14 dan mengikuti rombongan anak SMP N 14 tersebut hingga ke belakang daerah gereja HKBP dan melihat anak Pelaku I yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan teman anak I dan anak pelaku II turun dari sepeda motor Juan dan naik ke sepeda motor yang dikemudikan teman anak I dan dibonceng hingga sampai ke daerah dekat Kampus Unama ada satu unit sepeda motor yang memepet motor para anak pelaku yang kemudian memberikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 59 cm dengan gagang plastik berwarna putih dan diterima oleh anak pelaku II dan pada saat para anak pelaku dan teman anak I tiba di jalan tanjakan Unama, para anak pelaku melihat orang ramai dan memutar balik motor yang dikendarai oleh anak pelaku namun terjatuh dan pada saat diamankan oleh warga, anak pelaku I membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau berukuran panjang 55 cm dan gagang berukuran 15 cm yang diselipkan dibaju anak pelaku I.

Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 59 cm dengan gagang plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau berukuran panjang 55 cm dan gagang berukuran 15 cm yang para anak pelaku miliki bukan merupakan alat yang digunakan untuk kepentingan dalam pekerjaan anak pelaku dan anak pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata tajam jenis parang tersebut.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No 42//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari tim opsnal Polsek Kotabaru Kota Jambi yang telah menangkap Para Anak karena melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang bukan sesuai dengan profesi atau pekerjaannya yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kota Jambi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para anak tersebut saksi bersama rekan saksi tim opsnal lainnya ada mengamankan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang Panjang + 59 cm dengan gagang plastik berwarna putih dari Anak II dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang Panjang + 70 cm dengan gagang plastik berwarna hijau dari Anak I yang ditemukan ada pada para anak tersebut pada saat kami mengamankan para anak tersebut;
- Bahwa pada saat mengamankan Anak I dan Anak II saksi dan tim opsnal lainnya menemukan senjata tajam tersebut ada pada Para anak tersebut yang mana sebelumnya warga sekitar TKP yang telah mengamankan para anak tersebut;
- Bahwa saat saksi dan tim opsnal menginterogasi pelaku Anak I dan Anak II senjata tajam yang dia gunakan untuk melakukan aksi tawuran yang mana Anak I meletakkan senjata tajam jenis parang tersebut di dalam switer warna hitam yang dipakainya pada saat itu dan Anak II di letakkan di depan badannya saat berboncengan dengan Anak I;
- Bahwa pekerjaan para anak tersebut masih sebagai pelajar MTS, yang mana pada saat itu para anak mengakui perbuatannya memang benar pada saat akan melakukan aksi tawuran antar kelompok dan para anak ada

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No 42//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam, yang mana pada saat melakukan penangkapan, saksi dan bersama tim opsional lainnya melakukan penyitaan terhadap barang berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang Panjang + 59 cm dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang Panjang + 70 cm dengan gagang plastik berwarna hijau yang diamankan di TKP;

- Bahwa Anak I dan Anak II merupakan pelajar dan para anak tersebut tidak ada hubungannya dengan profesi Para anak dengan senjata tajam yang dibawa oleh para anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari tim opsional Polsek Kotabaru Kota Jambi yang telah menangkap Para Anak karena melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang bukan sesuai dengan profesi atau pekerjaannya yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kota Jambi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para anak tersebut saksi bersama rekan saksi tim opsional lainnya ada mengamankan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang Panjang + 59 cm dengan gagang plastik berwarna putih dari Anak II dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang Panjang + 70 cm dengan gagang plastik berwarna hijau dari Anak I yang ditemukan ada pada para anak tersebut pada saat kami mengamankan para anak tersebut;
- Bahwa pada saat mengamankan Anak I dan Anak II saksi dan tim opsional lainnya menemukan senjata tajam tersebut ada pada Para anak tersebut yang mana sebelumnya warga sekitar TKP yang telah mengamankan para anak tersebut;
- Bahwa saat saksi dan tim opsional menginterogasi pelaku Anak I dan Anak II senjata tajam yang dia gunakan untuk melakukan aksi tawuran yang mana Anak I meletakkan senjata tajam jenis parang tersebut di dalam switer warna hitam yang dipakainya pada saat itu dan Anak II di letakkan di depan badannya saat berboncengan dengan Anak I;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No 42//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan para anak tersebut masih sebagai pelajar MTS, yang mana pada saat itu para anak mengakui perbuatannya memang benar pada saat akan melakukan aksi tawuran antar kelompok dan para anak ada membawa senjata tajam, yang mana pada saat melakukan penangkapan, saksi dan bersama tim opsional lainnya melakukan penyitaan terhadap barang berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang Panjang + 59 cm dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang Panjang + 70 cm dengan gagang plastik berwarna hijau yang diamankan di TKP;
- Bahwa Anak I dan Anak II merupakan pelajar dan para anak tersebut tidak ada hubungannya dengan profesi Para anak dengan senjata tajam yang dibawa oleh para anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Anak I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak I membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Anak I telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Kota Baru Jambi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kota Jambi dikarenakan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 59 cm dengan gagang plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau berukuran panjang 55 cm dan gagang berukuran 15 cm yang akan digunakan untuk melakukan aksi tawuran;
- Bahwa senjata tajam tersebut disimpan dalam baju depan yang Anak I gunakan yaitu jenis parang ganggang plastik warna hijau berukuran panjang besi parang 55 cm dan gagang 15 Cm.
- Bahwa awalnya Anak I pulang sekolah dan diajak teman Anak I yaitu teman anak I untuk tawuran dan setelah ganti pakaian Anak I pun langsung keluar rumah dengan membawa senjata tajam berupa parang yang Anak I selipkan di baju Anak I dan Anak I pun menunggu kawan Anak I yaitu teman anak I sekira 20 Menit kemudian datang teman anak I menjemput dan Anak I pun diajak ke warung belakang SMPN 14 Kota Jambi untuk mencari kawan teman anak I dan setelah bertemu kawannya teman anak I, Anak I pun diajak ke kuburan belakang gereja HKBP dan tiba di kuburan dan bertemu

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No 42//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak I sekira 15 Menit Anak I pun diajak pergi kembali yang mana Anak I berboncengan tiga saudara teman anak I berada didepan membawa sepeda motor Anak I berada dibonceng bagian tengah dengan membawa parang yang Anak I selipkan di dalam baju sedangkan saudara Anak II pada saat berada diatas sepeda motor dibelakang Anak I menyelipkan parang dibalik punggung Anak I dan setiba di jalan tanjakan Unama Anak I melihat orang ramai dan Anak I bertiga pun putar arah dan sepeda motor yang Anak I naiki pun terjatuh dan diamankan warga.

- Bahwa parang tersebut sebelumnya dibawa dari rumah Anak I yang merupakan parang milik kakek Anak I yang rencana akan digunakan untuk Tawuran;
- Bahwa Anak I masih sekolah kelas 3 MTS Nurul Iman Jambi sehingga tidak ada hubungannya dengan profesi Anak I yang merupakan sebagai pelajar dan Anak I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa **Anak II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak II membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Anak I telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Kota Baru Jambi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kota Jambi dikarenakan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 59 cm dengan gagang plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau berukuran panjang 55 cm dan gagang berukuran 15 cm yang akan digunakan untuk melakukan aksi tawuran;
- Bahwa saat anak pelaku ditangkap oleh anggota Polisi saat itu Polisi berhasil menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang Panjang \pm 59 cm dengan gagang plastik berwarna putih;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib pada saat itu Anak II sedang berada di rumah yang berada di daerah bohok lalu Anak II dijemput dengan teman Anak II lalu kami ke rumah teman anak II karena teman anak II mau berganti pakaian kemudian sekira pukul 13.30 Wib Anak II bersama teman anak II pergi ke dekat kampus UNAMA dengan tujuan menemani teman anak II membeli HP lalu sampai

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No 42//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



disana Anak II melihat banyak anak SMP 14 lalu Juan berkata “ado kawan aku,ayo ikut be” lalu Anak II berkata “yo basenglah” lalu Anak II bersama teman anak II mengikuti sampai kebelakang gereja HKBP kota baru dekat kuburan setelah itu Anak II melihat teman Anak II yang bernama Anak I lalu Anak II turun dan ikut motor Anak I dan teman anak I kemudian Anak II di bonceng oleh mereka sampai ke daerah Kampus UNAMA saat di jalan ada motor yang memepet kami lalu anak II di berikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang \pm 59 cm dengan gagang plastik berwarna putih oleh orang yang tidak anak II kenal yang diletakkan di depan anak II yang mana anak II berbocengan 3 dengan anak I dan teman anak I pada saat itu lah anak II baru mengetahui bahwa kami akan tawuran kemudian pada saat di TKP kami terjatuh lalu langsung di amankan oleh warga sekitar karena pada saat itu kami membawa senjata tajam tersebut;

- Bahwa Anak II yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang Panjang \pm 59 cm dengan gagang plastik berwarna putih ada juga teman anak II yang bernama Anak I membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang \pm 70 cm dengan gagang plastik berwarna hijau dan Anak II tidak pernah membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak II di berikan senjata tajam oleh seseorang yang anak II tidak kenal pada saat kami di depan kampus UNAMA dan anak II tidak mengenal yang memberikan sajam ke anak pelaku tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang Panjang \pm 59 cm dengan gagang plastik berwarna putih adalah yang Anak II bawa pada saat anggota polisi mendekati Anak II;
- Bahwa anak II masih sekolah kelas 3 MTS sehingga tidak ada hubungannya dengan profesi anak II yang merupakan sebagai pelajar dan Anak II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan hadir Para orangtua Anak yang memohon kepada hakim untuk dapat membebaskan para Anak dari tahanan karena para anak masih ingin bersekolah lagi karena para Anak sebenarnya anak yang baik-baik dan tidak pernah bermasalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau sepanjang 70 Cm
- 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang dengan gagang terbuat dari plastik warna putih sepanjang 60 Cm.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak I dan Anak II telah ditangkap oleh saksi I dan saksi II keduanya merupakan pihak kepolisian dari Polsek Kota Baru Jambi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di RT 11 Kota Jambi dikarenakan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 59 cm dengan gagang plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau berukuran panjang 55 cm dan gagang berukuran 15 cm yang akan digunakan untuk melakukan aksi tawuran;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap para anak tersebut saksi I dan saksi II tim opsional lainnya ada mengamankan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang Panjang + 59 cm dengan gagang plastik berwarna putih dari Anak II dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang Panjang + 70 cm dengan gagang plastik berwarna hijau dari Anak I yang ditemukan ada pada para anak tersebut pada saat kami mengamankan para anak tersebut;
- Bahwa benar pada saat mengamankan Anak I dan Anak II saksi I dan saksi II dan tim opsional lainnya menemukan senjata tajam tersebut ada pada Para anak tersebut yang mana sebelumnya warga sekitar TKP yang telah mengamankan para anak tersebut;
- Bahwa benar saat saksi I dan saksi II dan tim opsional menginterogasi pelaku Anak I dan Anak II senjata tajam yang dia gunakan untuk melakukan aksi tawuran yang mana Anak I meletakkan senjata tajam jenis parang tersebut di dalam switer warna hitam yang dipakainya pada saat itu dan Anak II di letakkan di depan badannya saat berboncengan dengan Anak I;
- Bahwa benar setelah berhasil ditangkap lalu para Anak diinterogasi lalu mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar menurut keterangan Anak I senjata tajam tersebut disimpan

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No 42//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam baju depan yang Anak I gunakan yaitu jenis parang ganggang plastik warna hijau berukuran panjang besi parang 55 cm dan gagang 15 Cm;

- Bahwa benar awalnya Anak I pulang sekolah dan diajak teman Anak I yaitu Akbar untuk tawuran dan setelah ganti pakaian Anak I pun langsung keluar rumah dengan membawa senjata tajam berupa parang yang Anak I selipkan di baju Anak I dan Anak I pun menunggu kawan Anak I yaitu teman anak I sekira 20 Menit kemudian datang Akbar menjemput dan Anak I pun diajak ke warung belakang SMPN 14 Kota Jambi untuk mencari kawannya teman anak II dan setelah bertemu kawannya teman anak II, Anak I pun diajak ke kuburan belakang gereja HKBP dan setiba dikuburan dan bertemu Anak II sekira 15 Menit Anak I pun diajak pergi kembali yang mana Anak I berboncengan tiga saudara teman anak II berada didepan membawa sepeda motor Anak I berada dibonceng bagian tengah dengan membawa parang yang Anak I selipkan di dalam baju sedangkan saudara Anak II pada saat berada diatas sepeda motor dibelakang Anak I menyelipkan parang dibalik punggung Anak I dan setiba di jalan tanjakan Unama Anak I melihat orang ramai dan Anak I bertiga pun putar arah dan sepeda motor yang Anak I naiki pun terjatuh dan diamankan warga.

- Bahwa benar parang tersebut sebelumnya dibawa dari rumah Anak I yang merupakan parang milik kakek Anak I yang rencana akan digunakan untuk Tawuran;

- Bahwa benar menurut keterangan Anak II saat anak pelaku ditangkap oleh anggota Polisi saat itu Polisi berhasil menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang Panjang \pm 59 cm dengan gagang plastik berwarna putih;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib pada saat itu Anak II sedang berada di rumah yang berada di daerah bohok lalu Anak II dijemput dengan teman Anak II yang bernama teman anak II lalu kami ke rumah teman anak II karena teman anak II mau berganti pakaian kemudian sekira pukul 13.30 Wib Anak II bersama teman anak II pergi ke dekat kampus UNAMA dengan tujuan menemani teman anak II membeli HP lalu sampai disana Anak II melihat banyak anak SMP 14 lalu teman anak II berkata "ado kawan aku,ayo ikut be" lalu Anak II berkata "yo basenglah" lalu Anak II bersama teman anak II mengikuti sampai kebelakang gereja HKBP kota baru dekat kuburan setelah itu Anak II melihat teman Anak II yang bernama Anak I lalu Anak II turun dan ikut motor

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No 42//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



Anak I dan teman anak I kemudian Anak II di bonceng oleh mereka sampai ke daerah Kampus UNAMA saat di jalan ada motor yang memepet kami lalu anak II di berikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang \pm 59 cm dengan gagang plastik berwarna putih oleh orang yang tidak anak II kenal yang diletakkan di depan anak II yang mana anak II berbocengan 3 dengan Anak I dan teman anak I pada saat itu lah anak II baru mengetahui bahwa kami akan tawuran kemudian pada saat di TKP kami terjatuh lalu langsung di amankan oleh warga sekitar karena pada saat itu kami membawa senjata tajam tersebut;

- Bahwa benar Anak II yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang Panjang \pm 59 cm dengan gagang plastik berwarna putih ada juga teman anak II yang bernama Anak I membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang \pm 70 cm dengan gagang plastik berwarna hijau dan Anak II tidak pernah membawa senjata tajam;
- Bahwa benar Anak II di berikan senjata tajam oleh seseorang yang anak II tidak kenal pada saat kami di depan kampus UNAMA dan anak II tidak mengenal yang memberikan sajam ke anak pelaku tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang Panjang \pm 59 cm dengan gagang plastik berwarna putih adalah yang Anak II bawa pada saat anggota polisi mendekati Anak II;
- Bahwa benar anak II masih sekolah kelas 3 MTS sehingga tidak ada hubungannya dengan profesi anak II yang merupakan sebagai pelajar dan Anak II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No 42//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



2. Unsur " Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini **Anak I dan Anak II** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Para Anak dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Para Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti dilakukan oleh Para Anak maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Anak sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Anak I dan Anak II telah ditangkap oleh saksi I dan saksi II keduanya merupakan pihak kepolisian dari Polsek Kota Baru Jambi pada hari

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No 42//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kota Jambi dikarenakan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 59 cm dengan gagang plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau berukuran panjang 55 cm dan gagang berukuran 15 cm yang akan digunakan untuk melakukan aksi tawuran;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak I senjata tajam tersebut disimpan dalam baju depan yang Anak I gunakan yaitu jenis parang ganggang plastik warna hijau berukuran panjang besi parang 55 cm dan gagang 15 Cm;

Menimbang, bahwa awalnya Anak I pulang sekolah dan diajak teman Anak I yaitu teman anak I untuk tawuran dan setelah ganti pakaian Anak I pun langsung keluar rumah dengan membawa senjata tajam berupa parang yang Anak I selipkan di baju Anak I dan Anak I pun menunggu kawan Anak I yaitu teman anak I sekira 20 Menit kemudian datang teman anak I menjemput dan Anak I pun diajak ke warung belakang SMPN 14 Kota Jambi untuk mencari kawannya teman anak II dan setelah bertemu kawannya teman anak I, Anak I pun diajak ke kuburan belakang gereja HKBP dan setiba dikuburan dan bertemu Anak II sekira 15 Menit Anak I pun diajak pergi kembali yang mana Anak I berboncengan tiga saudara teman anak II berada didepan membawa sepeda motor Anak I berada dibonceng bagian tengah dengan membawa parang yang Anak I selipkan di dalam baju sedangkan saudara Anak II pada saat berada diatas sepeda motor dibelakang Anak I menyelipkan parang dibalik punggung Anak I dan setiba di jalan tanjakan Unama Anak I melihat orang ramai dan Anak I bertiga pun putar arah dan sepeda motor yang Anak I naiki pun terjatuh dan diamankan warga.

Menimbang, bahwa parang tersebut sebelumnya dibawa dari rumah Anak I yang merupakan parang milik kakek Anak I yang rencana akan digunakan untuk Tawuran;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak II saat anak pelaku ditangkap oleh anggota Polisi saat itu Polisi berhasil menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang Panjang \pm 59 cm dengan gagang plastik berwarna putih;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib pada saat itu Anak II sedang berada di rumah yang berada di daerah bohok lalu Anak II dijemput dengan teman Anak II yang

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No 42//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



bernama teman anak II lalu kami ke rumah teman anak II karena teman anak II mau berganti pakaian kemudian sekira pukul 13.30 Wib Anak II bersama teman anak II pergi ke dekat kampus UNAMA dengan tujuan menemani teman anak II membeli HP lalu sampai disana Anak II melihat banyak anak SMP 14 lalu teman anak II berkata "ado kawan aku,ayo ikut be" lalu Anak II berkata "yo basenglah" lalu Anak II bersama teman anak II mengikuti sampai kebelakang gereja HKBP kota baru dekat kuburan setelah itu Anak II melihat teman Anak II yang bernama Anak I lalu Anak II turun dan ikut motor Anak I dan teman anak I kemudian Anak II di bonceng oleh mereka sampai ke daerah Kampus UNAMA saat di jalan ada motor yang memepet kami lalu anak II di berikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang \pm 59 cm dengan gagang plastik berwarna putih oleh orang yang tidak anak II kenal yang diletakkan di depan anak II yang mana anak II berbocengan 3 dengan Anak I dan teman anak I pada saat itu lah anak II baru mengetahui bahwa kami akan tawuran kemudian pada saat di TKP kami terjatuh lalu langsung di amankan oleh warga sekitar karena pada saat itu kami membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Anak II yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang Panjang \pm 59 cm dengan gagang plastik berwarna putih ada juga teman anak II yang bernama Anak I membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang \pm 70 cm dengan gagang plastik berwarna hijau dan Anak II tidak pernah membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Anak II di berikan senjata tajam oleh seseorang yang anak II tidak kenal pada saat kami di depan kampus UNAMA dan anak II tidak mengenal yang memberikan sajam ke anak pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang Panjang \pm 59 cm dengan gagang plastik berwarna putih adalah yang Anak II bawa pada saat anggota polisi mendekati Anak II;

Menimbang, bahwa anak II masih sekolah kelas 3 MTS sehingga tidak ada hubungannya dengan profesi anak II yang merupakan sebagai pelajar dan Anak II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "membawa senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Para Anak pelaku

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No 42//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun oleh karena Anak saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Teddy Fitriawan merekomendasikan yaitu:

Anak I

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas dan berdasarkan hasil sidang tim pengamat pemsyaratan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan sanksi hukum berupa pelayanan masyarakat di kantor Kelurahan Kenali Asam selama 2 (dua) bulan dengan pengawasan berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dengan pertimbangan:

1. Klien baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Klien masih bersekolah di MTS Nurul Iman Jambi
3. Peran Klien dalam perkara ini hanya ikut ikutan saja dan tidak ada korban;
4. Klien anak bersikap kooperatif dan sopan dalam mengikuti proses pemeriksaan
5. Orangtua Klien bersedia untuk membina dan mendidik klien dengan baik

Anak II

B.Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas dan berdasarkan hasil sidang tim pengamat pemsyaratan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Tindakan Pelayanan Masyarakat di Lembaga Pendidikan Nur Rudiyah dengan pertimbangan:

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No 42//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



1. Tindak Pidana diancam dengan hukuman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun
2. Klien anak masih sekolah di MTS Nur Rudiyah dan masih duduk di bangku kelas III
3. Pihak sekolah masih bersedia menerima klien anak untuk melanjutkan pendidikannya

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana baik dari segi lingkungan tempat tinggal Para Anak, usia Para Anak maupun jenis tindak pidana yang terpenuhi dari perbuatan Para Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak menjadi efektif serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Putusan terhadap Para Anak, Hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa selain Para Anak berkedudukan sebagai pelaku yang harus dimintakan pertanggung jawaban perbuatan pidananya, namun disisi lain Para Anak sebagai anak haruslah dilindungi hak-haknya, dengan cara dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan baik dari segi agama maupun perilaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Para Anak yang sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum serta rekomendasi Bapas di persidangan yang menyampaikan bahwa **Anak I** berupa pelayanan masyarakat di lembaga Pendidikan Nur Rudiyah dan **Anak II** berupa pelayanan masyarakat di lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Iman;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan dari Penasihat Hukum Para Anak, pendapat dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip pada Sistem Peradilan Pidana Anak yang termuat pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pada pokoknya mengupayakan dan mengutamakan pada keadilan restorative justice dan menghindarkan Anak sedapat mungkin dari penjatuhan pidana, dan menempatkan penjatuhan pidana kepada Anak adalah sebagai upaya terakhir;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No 42//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan bahwa **Anak I** berupa pelayanan masyarakat di lembaga Pendidikan Nur Rudiayah dan **Anak II** berupa pelayanan masyarakat di lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Iman Hakim sependapat karena sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf b disebutkan pidana pokok bagi Anak terdiri atas pidana dengan syarat: 1. Pembinaan di luar Lembaga 2. pelayanan Masyarakat 3. pengawasan selain itu pihak sekolah dari para Anak menginginkan Para Anak untuk melanjutkan sekolahnya kembali karena para Anak termasuk bukan anak nakal dan tidak ada catatan khusus para anak melakukan hal-hal yang negatif;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada syarat umum dan syarat khusus yang dipenuhi jika hakim menjatuhkan pidana bersyarat. Syarat Umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat Khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak Pasal 73 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak I dan Anak II diajak oleh masing-masing teman Para anak untuk ikut tawuran dan membawa senjata tajam kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap pergaulan anaknya dan terdorong oleh emosi sesaat karena jiwanya labil sebagai orang yang masih muda tidak berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta permohonan keringanan hukuman dari Anak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga memperhatikan asas yang terkandung didalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada perlindungan, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No 42//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Nopember 1898 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah :

- Non Diskriminasi;
- Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya;
- Penghargaan terhadap partisipasi anak.

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi Anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi Anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/ pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orangtua, masyarakat dan pemerintah.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan / adat dan norma moral;

Menimbang, bahwa Hakim menilai ancaman pidana tersebut terlalu berat dan tidaklah adil bagi Anak serta mengurangi kebebasan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dalam hal ini Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak yang menurut pandangan Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice) ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi Anak tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No 42//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Para Anak pelaku berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Pelaku anak masih muda dan masih bersekolah (surat keterangan sekolah terlampir dalam berkas perkara), diharapkan masih dapat memperbaiki Perilakunya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Para Anak tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi Para Anak yaitu dengan putusan pidana dengan syarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan harapan Para Anak dapat dididik, dibimbing dan diperbaiki tingkah lakunya agar menjadi anak yang baik dan berguna kelak di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa mengenai barang barang bukti 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau sepanjang 70 Cm, 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang dengan gagang terbuat dari plastik warna putih sepanjang 60 Cm yang diajukan dalam perkara ini, maka statusnya akan ditentukan pula sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah nanti dengan pertimbangan bahwa hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau sepanjang 70 Cm, 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang dengan gagang terbuat dari plastik warna putih sepanjang 60 Cm yang diajukan dalam perkara ini, maka statusnya Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat di pakai lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 menyebutkan:

- (1) Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh.
- (2) Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus di rusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas selain barang bukti tersebut dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus di rusak sedemikian rupa

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No 42//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat dipergunakan lagi maka Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dirusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan hasil dari Penelitian Kemasyarakatan, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan dan permohonan dari Para Anak serta orangtua Para Anak, hal-hal yang meringankan atas diri Para Anak serta dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak (Anak) dan semangat dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim kepada Para anak tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Anak dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan bagi diri Para anak maupun bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Anak I dan Anak II** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata tajam jenis penikam atau penusuk sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum”;
2. Menjatuhkan tindakan kepada **Anak I** berupa pelayanan masyarakat di lembaga Pendidikan Nur Rudiayah selama 1 (satu) bulan dan **Anak II** berupa pelayanan masyarakat di lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Iman selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar Para Anak segera dikeluarkan dari penahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau sepanjang 70 Cm

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No 42//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang dengan gagang terbuat dari plastik warna putih sepanjang 60 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, oleh Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Jambi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dessy Anggraini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Fitria Ulva, S.H.M.H Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dessy Anggraini, S.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No 42//Pid.Sus Anak/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)